



Article History:

Received: 13-01-2024 | Revised: 28-06-2024 | Accepted: 29-06-2024 | Published: 30-06-2024

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Di Yayasan Taman Mahatma Gandhi Denpasar Bali

Elias Bertolomeus Neu Roga, Natty Silviana Dewi, Finsensius Samara
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang
e-mail: nattalydewi06@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya angka pengangguran menjadi salah salah satu poin utama bagaimana bisa terjadi satu tindak kejahatan pidana, dimana tindakan kejahatan sendiri merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan yang sudah diatur dalam hukum suatu negara. Dimana tindakan kejahatan pidana yang sering terjadi tersebut berupa, pencurian, perampokan, pembunuhan dan tindak kejahatan pidana lainnya. Pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan pidana yang berupa pengambilan barang milik orang lain secara keseluruhan atau sebagian dengan cara melanggar hukum. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif yang menggunakan studi literatur untuk membandingkan data kondisi sebenarnya dengan data dari penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa pembagian pencurian yakni pencurian biasa, pencurian berat atau berkualifikasi, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan atau dengan acamana kekerasan. Dalam melakukan tindak pidana pencurian ini, terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya suatu tindak pidana pencurian, baik karena faktor yang ditimbulkan dari dalam diri maupun faktor yang timbul dari luar yang mengakibatkan orang melakukan tindak pidana pencurian ini.

Kata kunci: Upaya Penegakan Hukum, Pencurian, Tindak Pidana.

Abstract

The large number of unemployment is one of the points of emergence of crime, the crime that often occurs in the form of theft, robbery, murder and others. Theft is the taking of another's property in whole or in part in violation of the law. The type of research conducted in the form of descriptive research uses literature studies to compare actual condition data with data from previous studies. There are several divisions of theft, namely ordinary theft, aggravated or qualified theft, petty theft, and theft by force or by force. In committing this theft crime, there are several factors that trigger the occurrence of a theft crime, both because of factors arising from within and factors arising from outside that cause people to commit this theft crime.

Keywords: Law Enforcement Efforts, Theft, Criminal Acts.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, yang sudah tertera jelas di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selain itu diperkuat pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Sebagai negara hukum Indonesia menjadikan hukum sebagai suatu Ideologi dalam menciptakan ketertiban, keadilan, keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia, juga sebagai pengikat seluruh tindakan yang akan dilakukan oleh seluruh warga negara. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau aturan yang berlaku dan perbuatannya dapat mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

Tindak pidana dapat terjadi karena berbagai banyak hal dan motif, diantaranya karena kebutuhan yang mendesak, balas dendam, lingkungan, iri hati dan lainnya. Tingginya angka pengangguran merupakan sebagai salah salah satu penyebab munculnya tindak kejahatan. Tindakan ini tentu memberikan dampak negatif yang besar terhadap tingkat kesejahteraan, meningkatnya kejahatan akibat dari bertambahnya angka penganguran karena tingginya tunutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuat orang bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari salah satunya adalah dengan tindakan kejahatan.

Tindakan kejahatan yang sering terjadi tersebut berupa pencurian, perampukan, pembunuhan, penganiayaan dan lainnya. Kejahatan sebagai suatu tindakan yang sering terjadi kehidupan sosial dalam masyarakat menimbulkan suatu gejala sosial yang selalu dihadapi dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan sebagai tindakan yang memberikan dampak buruk terhadap pelaku dan juga korban mencerminkan keadaan bahwa segi kehidupan di lingkungan tersebut telah mengalami tindakan yang serius untuk menjadi tantangan yang harus terus diupayakan oleh para penegak hukum. Kejahatan yang sering terjadi salah satunya ialah pencurian yang merupakan jenis tindak pidana yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap lapangan harta kekayaan yang lainnya.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang acap kali terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini bermula dari keadaan yang mendukung terjadinya tindak pidana pencurian, hingga pada perbuatan tersebut telah berhasil dilakukan dan memberikan cerminan yang lebih nyata dan mudah akan dilakukannya kembali tindak pidana tersebut. Tindak pidana pencurian menimbulkan berbagai dampak negatif tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga akan terbentuk suasana ketidakamanan terhadap lingkungan sekitar tindak pidana pencurian tersebut terjadi, yang berdampak pula terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian menjadi bentuk penegakan hukum krusial untuk ditelaah dan diperkuat dalam penerapannya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian diartikan sebagai pengambilan barang milik orang lain secara keseluruhan atau Sebagian dengan cara yang melanggar hukum. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 yang berbunyi “seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum akan dihukum dengan pidana penjara selama lima tahun atau denda maksimal Sembilan ratus rupiah”.

Moeljatno memberi pendapat mengenai masalah yang selalu terjadi pada pasal 362 KUHP yang merumuskan tindak pidana pencurian dan mengambil barang orang lain. Maksud yang terdapat dalam pasal tersebut mengani memiliki barang diartikulasikan dengan tindakan yang melawan hukum, akan tetapi jika kita lihat pada sifat melawan hukumnya perbuatan yang dimaksud atau tindakan dari hal-hal yang mucul, juga itu muncul tergantung dari niat yang muncul dari orang yang mau mengambil barang yang akan di curi yang meliputi barang bergerak dan juga barang yang tidak dapat bergerak. [1]

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang bukan baru trend sekarang tetapi sudah terkenal pada zaman dahulu dan sampai sekarang masih terus meningkat, dengan berbagai unsur sebab akibat, pola yang bermacam-macam, sehingga memunculkan keunikan yang menjadi dampak negatif bagi Masyarakat. Tindak pidana pencurian di dalam KUHP ini dibagi atas pencurian ringan, pencurian berkualifikasi dan pencurian berat. [2] Tindakan ini juga tidak mengenal

tempat korban karena atas dasar kebutuhan ekonomi, sebagaimana tindak kejahatan yang terjadi di Kawasan Denpasar Bali, tepatnya di Yayasan Taman Mahatma Gandhi.

Kejahatan pencurian laptop milik Yayasan di taman Mahatma Gandhi di Bali menjadi fokus utama karena sangat berdampak pada kesejahteraan Masyarakat juga kesejahteraan dilingkunga Yayasan tersebut, kasus tersebut terjadi dengan motif karena kebutuhan ekonomi dari si pelaku, pencurian yang dilakukan dimalam hari disaat sepi dalam lingkungan Yayasan Taman Mahatma Gandhi, dan si pelaku merupakan karyawan yang kerja di dalam lingkungan Yayasan yang sudah bekerja selama 5 tahun. Pelaku melakukan aksinya karena sudah tahu mengenai seluk beluk tempat tersebut, sehingga pelaku berhasil mencuri barang berupa satu unit laptop merek Lenovo, satu buah laptop merek hp dan juga 4 DVR.

Pelaku berhasil diamankan oleh Polsek Denpasar Utara, dan mendapatkan barang bukti yang telah dicuri oleh pelaku kemudian pelaku dikenakan pasal 363 delik pencurian yang berkualifikasi atau pencurian berat, dan penelitian ini bertujuan membahas mengenai faktor apa saja yang mampu mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus pencurian yang terjadi di Denpasar Utara baik dari sisi penegak hukum dan upaya yang diberikan untuk mengatasi kasus ini.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan penulis berupa metode penelitian deskriptif dimana menggunakan studi literatur untuk membandingkan data-data dan kondisi yang sebenarnya dengan data-data dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang serupa. Teknik dalam pengumpulan data ini melalui pengumpulan data sekunder (*library research*) yang relevan terkait topik dari penulisan ini. Dengan obyek yang dikaji berkaitan dengan perilaku-prilaku di Masyarakat terutama dalam kaitan tindak pidana pencurian yang dilakukan di lingkungan Pendidikan. Dalam penulisan ini, penulis mencari tahu terkait bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus pencurian ini.

Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data untuk dilakukan pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang kemudian disusun dalam satuan data secara kualitatif. Penulis merasa menggunakan pendekatan kualitatif ini lebih tepat, karena penulis melakukan pengamatan terhadap kasus pencurian yang marak tetrjadi, apalagi jika pelaku berasal dari dalam lingkungan itu sendiri. Data yang kami peroleh bersumber dari pengumpulan informasi melalui media-media yang terpercaya dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penulisan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Mencuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “curi” yang berarti mengambil yang bukan menjadi miliknya atau milik orang lain tanpa izin, atau secara diam-diam. [3] Definisi terkait pencurian telah diatur di dalam BAB XII Pasal 362 KUHPidana yang mengatakan “seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum akan dihukum dengan pidana penjara selama lima tahun atau denda maksimal Sembilan ratus rupiah”. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur penting dalam tindak pidana pencurian:

1. Pengambilan barang milik orang lain

Pelaku mengambil barang atau sesuatu yang bukan miliknya, dengan cara yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian.

2. Pengambilan tanpa hak dan/atau persetujuan:

Pengambilan dilakukan tanpa hak atau persetujuan dari pemilik barang, selanjutnya dalam hal ini tercermin bahwa tindak pidana pencurian didasari oleh keinginan salah satu pihak untuk memperoleh yang bukan hak miliknya. Mengambil merupakan unsur paling utama dalam mencuri ini, karena ada suatu tindakan yang memindahkan satu barang dari tempat semula ke tempat lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. [4]

3. Mempunyai maksud memiliki:

Pelaku bermaksud untuk memiliki barang yang diambilnya melalui perbuatan yang tidak dikehendaki dan melanggar hukum.

Di Indonesia, dasar hukum utama untuk pencurian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam KUHP termuat pula beberapa pembagian pencurian sebagaimana diatur didalam KUHP mengatur tentang pencurian dalam beberapa pasal, yaitu:

- a. Pasal 362: Pencurian biasa
- b. Pasal 363: Pencurian dengan pemberatan
- c. Pasal 364: Pencurian ringan
- d. Pasal 365: Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- e. Pasal 367: Pencurian dalam keadaan tertentu

Dalam kasus ini, menurut penulis pelaku masuk pada pencurian berat/berkualifikasi, mengapa dikatakan berat/berkualifikasi? Karena Ketika melakukan pencurian pelaku melakukan beberapa hal-hal yang terdapat pada Pasal 363 KUHP, yakni pelaku melakukan pencurian pada saat malam hari, diwaktu yang sepi di pekarangan yang tertutup yakni lingkungan Yayasan sekolah, dan pada saat hari rayak Imlek selain itu pelaku juga membongkar dan merusak beberapa jendela dan mengubah tataletak beberapa barang dengan maksud untuk menghilangkan jejak atau agar pelaku tidak diketahui melakukan pencurian karena pelaku merupakan tenaga kerja dari Yayasan itu sendiri.

Maka menurut penulis, pelaku tindak pidana pencurian di Yayasan Mahatma Gandhi di Denpasar Utara ini bisa diberat pasal 363 KUHP. Dalam melakukan tindak pidana pencurian ini tak pernah terpungkiri akan adanya faktor pendukung baik dari dalam maupun dari luar si pelaku melakukan tindakan pencurian ini, entah karena adanya keinginan dalam diri ataupun adanya perintah dari orang lain sehingga ia melakukan tindakan pencurian ini. Berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di Yayasan Taman Mahatma Gandhi Denpasar Utara:

3.1 Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian di Yayasan Taman Mahatma Gandhi

Beragam faktor di dalam masyarakat sering kali dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan pencurian, dan seringkali faktor-faktor ini saling terkait

dan kompleks sehingga membuat pencurian menjadi kejahatan yang lebih sulit dihindari dan ditebak. [5] Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang terkait dan kompleks dalam pencurian sangat penting untuk mengurangi kejahatan ini dan meningkatkan keamanan masyarakat.

Di kehidupan masyarakat sehari-hari terdang muncul sebuah kebutuhan yang mendesak sehingga adanya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindakan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. [6] Dan terdapat juga Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencurian dapat dikategorikan menjadi faktor interal dan faktor eksternal, faktor internal adalah faktor yang ada pada diri seseorang, meliputi: umur, jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan dan agama. Sedangkan faktor eksternal tersebut adalah faktor yang berada diluar diri individu tersebut dimana yang meliputi: tempat terjadinya kejahatan, waktu timbulnya kejahatan, dan keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan. [7]

3.1.1 Faktor Internal

a) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari dan tempat penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok, kehidupan manusia tidak dapat di pisahkan dari lingkungannya baik di lingkungan alam maupun di lingkungan sosialnya. [8] Lingkungan adalah salah satu faktor pemicu terjadinya pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan mudah karena sudah mengetahui situasi dan keadaan di lokasi.

Di dalam kehidupan, lingkungan memang menjadi faktor utama bagi seseorang dalam bertingkah laku dan berinteraksi dengan sesama. Jika seseorang hidup di dalam lingkungan yang buruk, kemungkinan besar juga seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari suatu peraturan yang ada.

b) Faktor Individu

Selain faktor lingkungan dan faktor keadaan ekonomi ada juga faktor-faktor yang berasal dari individu yang memicu terjadinya kejahatan. Seseorang yang perilakunya baik akan menuntun seseorang mendapatkan rasa hormat dari masyarakat, Namun sebaliknya jika seseorang berperilaku buruk maka orang tersebut menciptakan kekacauan di masyarakat. Mereka yang mampu bertahan dan berkembang kepribadian positifnya bisa menghasilkan banyak hal bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Dalam mengetahui aksinya Pelaku mengetahui di dalam ruangan tersebut terdapat barang berharga, karena pelaku merupakan seorang mekanik dasar yang memperbaiki peralatan listrik dan elektronik baik di dalam maupun di luar ruangan, sehingga memungkinkan adanya niatan dari pelaku untuk melakukan pencurian. Selain itu di lihat dari sisi korban yang merupakan sebuah yayasan pendidikan yang dimana adanya kurangnya penjagaan keamaan yang kurang memadai sehingga menyebabkan timbulnya kejahatan.

3.1.2 Faktor Ekternal

a) Faktor Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi dari pelaku yang berinisial JKT ini dikarenakan mengalami tekanan ekonomi, dimana yang memaksa ia harus mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu pelaku melakukan pencurian karena ia tidak memiliki uang untuk membeli sebuah HP, hal ini sesuai dengan teori ekonomi yang memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”, seseorang menjadi penjahat karena terlilit persoalan ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran.

Sebagaimana tindakan tersebut menunjukkan penyebab terjadinya tindak pidana pencurian oleh faktor ekonomi, diantaranya sebagai berikut:

1) Kemiskinan

Timbulnya niat seseorang untuk mencuri dalam hal ini dikarenakan tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan

dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan membuat kita mudah ceroboh ketika melihat bahwa di tengah-tengah lingkungan masyarakat terdapat beberapa anggota masyarakat yang sangat kaya dengan kemiskinan yang merajalela. Faktor-faktor ekonomi ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kejahatan tersebut. Ini adalah situasi ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan pencurian. [9]

2) Jumlah Penduduk Tidak Bekerja

Berbagai penyebab terjadinya pengangguran diantaranya karena kehilangan pekerjaan, serta karena kesulitan mencari dan mendapatkan pekerjaan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tidak pidana pencuriann sebagai alternatif mendapatkan uang dalam kebutuhan dan keadaan mendesak.

3) Hutang dan Kebutuhan

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan tujuan untuk melunasi utang yang tidak dapat mereka bayar. Hutang sebagai solusi dasar memperoleh pemenuhan kehidupan mendasar memicu pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian. Sehingga berdampak terhadap keinginan melakukan kejahatan, terutama yang berkaitan dengan properti objek pencurian yang bernilai jual sangat tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan menutupi hutang pelaku tindak pidana tersebut.

b) Faktor Tempat Kejadian Perkara

Berbagai penyebab terjadinya dan terpancingnya seseorang untuk melakukan perbuatan pencurian disebabkan pula oleh lokasi tempat yang sesuai dan terlihat aman bagi si pelaku untuk melakukan aksi kejahatan, mudahnya melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dan sulitnya menemukan alat bukti serta pelaku.[10]

Oleh pihak penyidik membuat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor makin diminati oleh pelaku kriminal. Berdasarkan hasil data yang ada di jelaskan bahwa terjadinya pencurian di tempat kejadian

perkara salah satunya penyebabnya adalah karena tersangka tinggal dekat lokasi tempat kejadian, dan dengan mudah berhasil masuk ke dalam karena sudah mengetahui seluk-beluk keadaan di lingkungan tersebut, kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian setelah mengetahui situasi yayasan sekolah sepi saat siswa sedang libur sekolah dalam rangka perayaan Imlek. [11] Pelaku ini masuk ke dalam lingkungan yayasan dengan cara memanjat pagar tembok belakang.

Kejahatan ini juga terjadi karena kurangnya penjagaan dan pengawasan yang ketat dari pihak Yayasan Taman Mahatma Gandhi, namun demikian, di sisi lain terdapat beberapa kasus kejahatan pencurian justru terjadi di willayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan pencurian tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan suatu kejahatan.

Faktor-faktor yang memperlihatkan penyebab terjadinya kejahatan, menunjukkan bahwa saat ini kejahatan bagaikan benalu yang menempel di tubuh masyarakat, sebab tidak mengenal tempat, waktu, dan bentuk terjadinya. Kejahatan timbul dari permulaan yang beragam mulai dari pencurian, perampukan, hingga tindak pidana kekerasan, semua ini merupakan kejadian nyata dari kejahatan yang mengancam ketenteraman dan keamanan disekitar kita.

Bentuk kejahatan yang beragam tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya sebagaimana dalam penjabaran diatas. Sehingga tindak pidana pencurian bukanlah fenomena yang statis, melainkan dinamis dan terus berkembang cara terjadinya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencurian haruslah bersifat progresif, dinamis dan adaptif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

3.2 Penegakan hukum Terhadap Kasus Pencurian Di Yayasan Taman Mahatma Gandhi Denpasar Bali

Menurut pendapat Prof. Dr. Soerjono Soekanto arti dari penegakan hukum secara konseptual itu terletak pada adanya kegiatan-kegiatan yang meyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap

akhir dengan guna untuk menciptakan, menjaga, dan juga mempertahankan kedamaian dalam suatu pergaulan hidup. [12]

Tindakan pencurian ini diatur di dalam KUHPidana dimana dalam kasus pencurian ini digolongkan beberapa jenis pencurian, baik dari pencurian biasa, pencurian berkualifikasi, sampai pada pencurian berat. Maraknya kasus pencurian sering terjadi akibat kelalaian dari korban, sehingga target dari pelaku pencurian seperti bangunan atau Gedung berupa rumah, kantor, kebun maupun tempat umum lainnya. [13]

Jadi perlu adanya upaya penegakan Hukum dalam kasus pencurian, penegakan hukum dalam kasus pencurian melibatkan berbagai aspek, termasuk penegak hukum oleh pihak kepolisian dan pengaturan hukum pidana. Secara keseluruhan inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan meenyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. [14]

Penegak hukum ini merupakan siapa saja orang yang mempunyai wewenang untuk menegakan Hukum, yang diberikan suatu perintah dan tanggungjawab, seperti: [15]

1. Hakim

Dalam penegakan hukum dimana hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan Hukum itu sendiri, karena pada setiap keputusan hakim akan menjadi pusat atau perhatian dari masyarakat. Peraturan perundang-undangan pidana selama ini tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Undang-undang, oleh hakim, hanya dipakai sebagai pedoman pemberian pidana yaitu pedoman maksimal dan minimalnya saja.[16]

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam pemberian pidana, peran hakim penting sekali, karena hakim harus mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan pemberian pidana untuk orang tertentu. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang sebagai

dasarnya, pun seorang Hakim haruslah mampu mewujudkan telaah terkait Hukum Pidana Pencurian itu sendiri yang didasari oleh Undang-Undang agar hakim dalam kebebasan menjatuhkan putusannya tidak sewenang-wenang. Sehingga Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang akan tetapi hakim juga memiliki peran sebagai penemu Hukum (*recht vinding*) sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup didalam masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila, sedangkan peranan hakim itu adalah dalam pemberian pemutusan terhadap suatu perkara.

2. Jaksa

Dalam penegakan hukum jaksa memiliki peran dalam hukuman pidana pencurian mencakup berbagai aspek, diantaranya seperti tuntutan, penegakan hukum, dan pencegahan tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, peran jaksa meliputi sosialisasi, penegakan hukum, dan penuntutan terhadap yang melakukan tindak pidana pencurian, dimana mereka juga bertanggung jawab dalam melakukan suatu penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Advokat

Dalam penegakan hukum advokat memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana pencurian di Indonesia sendiri. Dimana peran dan fungsi advokat dalam perkara pidana mencakup memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses penuntutan, mendampingi korban-korban yang ada di tingkat pendidikan, penuntutan, dan persidangan, serta melakukan pendampingan bagi kliennya yang merupakan tersangka atau terdakwa suatu kasus tertentu.

4. Polisi

Dalam penegakan hukum polisi sendiri memiliki tugas dalam upaya penegakan hukum kasus pidana meliputi penyelidikan dan penyidikan yang sudah tertera jelas dalam Undang-Undang No. 2 Tahun

2002, dimana polisi sendiri bertindak sebagai penyelidik dan penyidik dalam kasus pidana, termasuk pada kasus pencurian. [17]

3.2.1 Upaya Preventif

Menurut pendapat dari Qirom Samsudin M, dimana dalam kaitannya untuk menjalankan suatu tindakan preventif adalah dengan mencegah terjadinya suatu kejahatan lebih baik daripada harus mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan hanya diperhitungkan dari segi pengeluarannya, tetapi menurutnya usaha ini jauh lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau tercapainya tujuan.[18]

Upaya preventif dalam kasus pencurian meliputi berbagai tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan antara lain penyuluhan dan patroli oleh pihak kepolisian. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan tindakan preventif dengan meningkatkan kesadaran diri dan mengamankan barang berharga, seperti menutup pintu dan jendela rumah, serta tidak meninggalkan barang berharga di tempat umum. Selain itu, pihak kepolisian juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak keamanan lainnya, seperti satpam dan security, untuk meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar. [19]

Upaya preventif memiliki tujuan dalam bidang Administratif pelanggaran hukum, metode yang digunakan dalam upaya ini melibatkan pencegahan terhadap adanya gangguan dengan mengusahakan faktor niat dan kesempatan. Contohnya Penyuluhan bahaya narkoba, imbauan terkait kasus tertentu, anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak yang berwenang, larangan dan sanksi yang diatur dalam peraturan-undangan.

Upaya preventif menurut para ahli dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah tindakan pencegahan terhadap pelanggaran hukum, misalnya penyuluhan bahaya narkoba, himbauan terkait kasus tertentu, anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang, serta larangan dan sanksi yang diatur dalam peraturan perundangan. Upaya preventif juga dapat dilakukan oleh orang tua untuk menghindari penyimpangan seksual anak, misalnya dengan memberikan penyuluhan dan

memperkuat dukungan dasar dari keluarga, komunitas, atau lingkungan sekolah. Dengan demikian, upaya preventif merupakan langkah antisipasi yang dilakukan sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat merugikan.

3.2.2 Upaya Represif

Upaya represif terhadap kasus pencurian dilakukan melalui penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Dalam kasus pencurian laptop di Yayasan mahatmaghandi Bali dan penangkapan pelakunya untuk diproses secara hukum akan tetapi dalam kasus ini tidak terdapat saksi mata yang melihat secara langsung aksi pencurian tersebut, akan tetapi pihak Yayasan mengetahui aksi pencurian tersebut setelah mengetahui jendela dipecahkan dan melihat aksi pelaku lewat rekaman CCTV. Upaya represif ini merupakan bagian dari penanggulangan tindak pidana pencurian, yang juga melibatkan upaya preventif seperti patroli, razia, dan penyuluhan kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya represif merupakan salah satu aspek penting dalam menekan banyaknya kasus pencurian.

Upaya Represif ini memiliki tujuan untuk Memulihkan gangguan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan metode yang melibatkan upaya yang bersifat represi (menekan, menekang, menahan, dan lainnya) untuk mengatasi pelanggaran hukum yang telah terjadi. contohnya penindakan, teguran, dan penilangan dalam konteks penegakan hukum, keduanya sering digunakan bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kejahatan misalnya, dalam pencegahan tindak pidana terorisme, pemerintah menggunakan kedua upaya ini secara bersamaan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hukum tersebut.

Upaya represif menurut para ahli adalah tindakan yang dilakukan setelah melakukan pelanggaran tindak pidana atau kejahatan, yaitu berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang dihadapi setelah terjadinya gangguan atau pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Tindakan represif biasanya berbentuk tekanan, kekangan, atau skeptis, dan dilakukan oleh lembaga atau institusi yang dilengkapi dengan sanksi yang jelas dan

mengikat. Beberapa contoh upaya represif yang umumnya dilakukan dalam penegakan hukum, antara lain: penyidikan, penangkapan, penghapusan, penuntutan, dan pelaksanaan eksekusi pengadilan.

Dalam kasus pencurian di Yayasan Taman Mahatma Gandhi Denpasar, upaya represif ini diantaranya dilakukan oleh pihak kepolisian, dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pencurian di yayasan tersebut. Dimana pihak kepolisian Denpasar Utara melakukan tugasnya dengan baik sehingga pelaku pencurian di yayasan tersebut berhasil diamankan bersama dengan beberapa barang bukti yang ditemukan di kediaman terdakwa.

4. Kesimpulan

Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara keseluruhan atau sebagian dengan cara yang melanggar hukum. Pencurian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 yang berbunyi “seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum akan dihukum dengan pidana penjara selama lima tahun atau denda maksimal Sembilan ratus rupiah”. Pencurian ini memiliki beberapa pembagian jenis pencurian. Dimana ada pencurian biasa, pencurian berkualifikasi/berat, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang mana memiliki penentuannya dan hal-hal tertentu sehingga bisa digolongkan tindakan pencurian yang dilakukan bisa digolongkan jenis pencurian apa dan penegakan hukumnya juga sesuai dengan tindakan yang pelaku lakukan dapat digolongkan jenis pencurian yang mana.

Dalam melakukan tindak pidana pencurian ini, terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya atau terlaksananya tindak pidana pencurian ini, baik karena faktor yang ditimbulkan dari dalam diri pelaku maupun faktor yang timbul akibat dari luar pelaku yang mengakibatkan orang melakukan tindak pidana pencurian ini. Selain faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian upaya dalam penegakan kasus pencurian ini juga harus ditilik lebih mendalam lagi, bagaimana para pemegang kebijakan mengadili pelaku dan memberikan keadilan bagi korban tindak pidana pencurian ini. Tanpa adanya penegakan hukum yang adil dan merata

bagi siapapun pelaku kejahatan ini membuat kepercayaan terhadap pemangku kebijakan dalam penanganan kasus ini menurun.

Daftar Pustaka

- [1] "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PENGENDARA BERMOTOR".
- [2] M. T. I. N. A. Z. Utami, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Listik (Studi Di Pln Rayon Kota Malang Dan Polres Malang Kota)".
- [3] L. Triadi, "Tindak Pidana Pencurian Di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus: Di Polsek Keluang)," 2015.
- [4] Supriadin, "Manajemen Preventif Pondok Pesantren Al Ikhlas Muhammadiyah Bima Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Kota Bima," 2020.
- [5] J. L. Suprema, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua Di Kota Balikpapan".
- [6] S. L. A. G. Y. Sunnuwati, "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Akibat Game Online Dominos Island (Studi Putusan Nomor. 12/Pid.B/2022/Pn)," *DELICTUM*, 2023.
- [7] Sanyoto, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," 2008.
- [8] M. A. RAMADHAN, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KASUS PENCURIAN DI DESA BERLIAN KECAMATAN SUNGAI LILIN MUSI BANYUASIN (STUDI KASUS DI SUNGAI LILIN)," 2021.
- [9] M. A. Ramadhan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kasus Pencurian Di Desa Berlian Kecamatan Sungai Lilin Musi Banyuasin (Studi Kasus Di Sungai Lilin)," 2021.
- [10] B. D. Magrhobi, D. I. N. S. MH. and A. M. S. MH., "TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TERjadinya TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)," *Doctoral Dissertation Brawijaya University*, p. 7, 2014.
- [11] F. I. O. A. Mansah, "Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 Kuhp Di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung," 2023.
- [12] Z. Lukman, "Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)".
- [13] G. P. GINTING, "PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN DI KABUPATEN SLEMAN," 2015.

- [14] R. D. A. Y. R. M. Bunga Indah, "Artikel Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan," *Lex Suprema*, vol. III, 2021.
- [15] R. D. A. Y. R. M. Bunga Indah, "Artikel UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PENGENDARA BERMOTOR RODA DUA DI KOTA BALIKPAPAN," *Lex Suprema*, vol. III, 2021.
- [16] I. Wijayanto, "DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DI PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, vol. 7, no. 1, p. 2, 2014.
- [17] F. ARTINA, "STUDI TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN GENG MOTOR DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA POLRESTABES MAKASSAR)".
- [18] S. S. L. Arjun Gunawan Yusti, "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Akibat Game Online Dominos Island (Studi Putusan Nomor. 12/Pid.B/2022/Pn.)" DELICTUM, 2023. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index.> 2023.
- [19] D. Aliffia, "TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF," vol. 1, 2023.
- [20] D. Aliffa, "Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur dalam Tiga Prespektif," vol. 1, 2023.
- [21] U. D. R. Dien Nabila Naziva, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan," *PAMPAS journal of Criminal Law*, vol. 2, 2021.
- [22] I. N. G. S. I. M. M. W. I Putu Aris Wiradinata, "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI POLSEK BLAHBATUH, KABUPATEN GIANYAR)," *Jurnal Kontruksi Hukum*, vol. 4, 2023.
- [23] M. K. J. A. I Gusti Ayu Sri, "Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 6, 2022.
- [24] S. Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 1983.